

## LEGALITAS AKTA PERDAMAIAN NON-PERADILAN DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA DAN WARIS

Akbarudin Noor<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Akbarudin Noor; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Raden Fatah No.62, RT.003/RW.010, kel.Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151, Indonesia, [akbarudinnoor94@gmail.com](mailto:akbarudinnoor94@gmail.com)

\* Penulis Korespondensi: [akbarudinnoor94@gmail.com](mailto:akbarudinnoor94@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 17 Desember 2025

Direvisi: 2 Februari 2026

Diterima: 18 Februari 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

Peace Agreement; Inheritance Dispute; Marital Property.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1786>

### Abstract

This research is intended to look into the legal aspects of certainty peace agreements (*akta van dading*) made outside the court in resolving disputes over marital property and inheritance. The research focuses on The judgment delivered by Tigaraksa's Religious Court, Case No: 657/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, as a concrete example of how the judiciary legitimizes informal agreements reached through deliberation between parties. The research uses a normative juridical approach, meaning it studies written laws and legal principles. involving An examination of the legal rules set by statute, legal doctrines, and court decisions.

The findings reveal that although the peace agreement was made without the involvement Conducted by a qualified mediator, the court may still ratify the agreement as long as it meets the legal requirements of a valid contract and does not conflict with positive law. Judicial ratification provides legal legitimacy and executorial power to the agreement, while also strengthening the protection of vulnerable parties. These results highlight the importance of flexibility within the legal system to accommodate consensus-based dispute resolution, and reinforce. The judiciary functions as the protector of genuine fairness.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kegiatan sosial yang sakral dan diatur secara hukum di Indonesia, sebagaimana tersirat dalam Peraturan UU No. 1 Tahun 1974. Namun, tidak semua ikatan perkawinan berakhir harmonis. Perceraian sering kali menimbulkan sengketa baru, terutama terkait harta yang di dapati setelah Perkawinan ( Harta Bersama ) dan hak waris, yang kompleksitasnya meningkat ketika penyelesaian dilakukan di luar jalur peradilan formal.<sup>1</sup> Namun, kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui *Non Litigation* sering kali tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga berisiko diabaikan oleh pihak lainnya. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum dari perdamaian terjadi diluar Pengadilan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ambiguitas mengenai validitas dan daya ikat dari akta perdamaian yang tidak dibuat oleh mediator bersertifikat. Hal ini tercermin dalam kasus sengketa harta gono-gini dan waris yang diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa (Putusan No. 657/Pdt.G/2022/PA.Tgrs), di mana mantan istri dan ahli waris terlibat dalam konflik kepemilikan aset peninggalan pewas. Kasus ini menjadi relevan untuk dianalisis guna memahami bagaimana pengadilan menilai dan memperkuat kesepakatan tersebut.<sup>2</sup>

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles menjadi landasan filosofis dalam menilai apakah suatu penyelesaian sengketa benar-benar memenuhi prinsip keadilan substantif dan prosedural. Di sisi lain, teori perjanjian Menetapkan aturan hukum yang menjadi acuan sah atau tidaknya kesepakatan. sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sementara itu, Teori kepastian hukum menyoroti urgensi aturan yang transparan dan seragam agar masyarakat dapat bertindak sesuai ketentuan hukum Kepastian hukum yang diharapkan harus sejalan dengan prinsip keadilan, sehingga masyarakat dapat merasakan perlindungan dan kepastian dalam setiap kesepakatan yang dibuat.<sup>3</sup>

Pembaruan Penelitian dari penelitian sebelumnya yaitu menghubungkan kepastian hukum akta perdamaian non-litigasi dengan praktik pengesahan pengadilan agama dalam sengketa harta bersama dan waris, suatu kajian yang belum banyak dilakukan, serta

---

<sup>1</sup> T Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 15.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," Perma No. 1 Tahun 2016 (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

<sup>3</sup> I Putu Pasek Bagiartha W and Pahrur Rizal, "Esensi Keadilan Dalam Kontrak Baku Berdasarkan Perspektif Hukum Hindu," *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 89-101, <https://doi.org/10.53977/sd.v5i1.632>.

menegaskan fleksibilitas hukum dalam melindungi pihak rentan melalui legitimasi eksekutorial.<sup>4</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terhadap akta perdamaian (akta van dading) yang dibuat di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama dan waris. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah bagaimana pengadilan, khususnya melalui Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 657/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, memberikan legitimasi dan kekuatan eksekutorial terhadap kesepakatan damai yang dicapai melalui musyawarah antar pihak. Dengan berlandaskan pada Pasal 36 jo Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, penelitian ini bertujuan memperlihatkan sejauh mana fleksibilitas sistem hukum dapat mengakomodasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang berkeadilan, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum acara perdata, khususnya dalam mendorong efektivitas jalur non-litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dari Akta Perdamaian yang lahir dari kesepakatan para pihak di luar lembaga peradilan konteks sengketa harta gono-gini dan waris, serta menilai pertimbangan hakim dalam mengesahkan kesepakatan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan Kajian kasus, Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan mekanisme non-litigasi penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berbasis hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengungkap dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini dan waris melalui akta perdamaian yang dibuat di luar pengadilan. Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 657/Pdt.G/2022/PA.Tgrs menjadi titik pijak untuk memahami bagaimana hukum positif Indonesia merespons bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi yang kemudian diformalkan melalui proses peradilan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Putra Pandu et al., "Legitima Reconstructing Mediation Regulation in Contemporary Islamic Family Disputes : Reform Urgency in Indonesian Religious Courts Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam" 07, no. 02 (n.d.): 217-36.

<sup>5</sup> Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

Pengesahan akta perdamaian oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, menjadi solusi yang menjembatani antara pendekatan informal dan kebutuhan akan kepastian hukum. Meskipun PERMA tersebut lebih menekankan pada mediasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengadilan tetap dapat menerima dan mengesahkan kesepakatan yang dibuat secara mandiri oleh para pihak, selama substansinya tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum, yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan para pihak.<sup>6</sup>

Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan Substantif Putusan PA Tigaraksa menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan latar belakang hubungan para pihak, proses musyawarah yang telah dilakukan, serta isi kesepakatan yang mencerminkan kehendak bebas dan kesetaraan. Pendekatan ini sejalan dengan teori keadilan korektif, di mana penyelesaian sengketa diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak<sup>7</sup>

Hakim juga menunjukkan fleksibilitas dalam menafsirkan ketentuan hukum, dengan tetap berpegang pada prinsip bahwa hukum harus melayani keadilan, bukan sekadar prosedur. Sikap ini penting dalam konteks hukum keluarga, di mana konflik sering kali bersifat personal dan emosional, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih humanis. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam setiap putusan yang diambil<sup>8</sup>

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pengesahan akta perdamaian oleh pengadilan memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap kesepakatan para pihak. Hal ini tidak hanya mencegah potensi sengketa ulang, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih rentan, seperti perempuan atau anak-anak dalam konteks waris dan harta gono-gini. Dalam kasus ini, mantan istri sebagai penggugat memperoleh pengakuan

---

<sup>6</sup> Dhimas Haris Anggara Mukti, "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>.

<sup>7</sup> Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 20.

<sup>8</sup> Akmal, Akiruddin Ahmad, and Joharsah, "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan Dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif Atas Putusan Inovatif," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1682-88, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1527>.

atas haknya melalui proses hukum yang sah, meskipun kesepakatan awal dibuat di luar pengadilan.<sup>9</sup>

Kepastian hukum yang dihasilkan dari proses ini juga berdampak positif terhadap stabilitas sosial. Masyarakat yang melihat bahwa musyawarah dapat diformalkan dan diakui oleh pengadilan akan lebih terdorong untuk menyelesaikan konflik secara damai, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Proses ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat norma-norma sosial yang mendukung penyelesaian sengketa secara non-litigasi.<sup>10</sup> Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak hanya memberikan solusi bagi pihak yang bersengketa tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera

Pembahasan mengenai dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini dan waris melalui akta perdamaian di luar pengadilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 657/Pdt.G/2022/PA.Tgrs memperlihatkan bahwa sistem hukum nasional tidak lagi semata-mata menempatkan litigasi sebagai satu-satunya mekanisme legitimasi penyelesaian sengketa, melainkan membuka ruang yang lebih luas terhadap penyelesaian berbasis kesepakatan para pihak.

Dalam perspektif hukum perdata, keberlakuan kesepakatan para pihak sejatinya telah diakui melalui asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, dalam konteks hukum keluarga dan waris, pengawasan yudisial tetap diperlukan untuk menjamin bahwa kesepakatan tersebut tidak merugikan pihak tertentu serta tidak bertentangan dengan norma hukum dan ketertiban umum. Di sinilah relevansi pengesahan akta perdamaian oleh pengadilan menjadi signifikan. Pengesahan tersebut memberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga menciptakan kepastian hukum dan mencegah sengketa berulang.

Secara normatif, mekanisme mediasi di pengadilan diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Walaupun regulasi ini menekankan pentingnya mediator bersertifikat, praktik peradilan menunjukkan adanya pendekatan yang lebih progresif. Hakim tidak sekadar memeriksa formalitas prosedur, melainkan menilai

---

<sup>9</sup> Rilda Murniati, "The Relevance and the Force of Law to Settlement Agreement in Dispute Settlement in the Economy," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 89-102.

<sup>10</sup> Miranda Lufti Nasution, "Recht Studiosum Law Review" 02, no. 02 (2023): 2985-9867, <https://talenta.usu.ac.id/rslr>.

substansi kesepakatan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa mediasi bukan hanya prosedur administratif, melainkan instrumen keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial<sup>11</sup>

Dalam kerangka teori, pendekatan hakim dalam perkara ini dapat dianalisis melalui teori keadilan korektif (*corrective justice*) sebagaimana dikembangkan oleh Aristoteles dan kemudian dielaborasi dalam literatur hukum modern. Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan antara pihak yang bersengketa melalui mekanisme koreksi atas ketimpangan hak dan kewajibandalam kontrak. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan yang seimbang dan proporsional dalam penyelesaian sengketa, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan distributif dan retributif dalam konteks hukum.<sup>12</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan korektif dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan manusiawi dalam menyelesaikan sengketa hukum. Penerapan prinsip-prinsip keadilan ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari interaksi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang keadilan korektif dapat memperkaya praktik hukum dan meningkatkan keadilan sosial di masyarakat.

Lebih jauh, pendekatan yang humanis dalam hukum keluarga menunjukkan pergeseran dari legal formalism menuju substantive justice. Hakim tidak hanya menilai keabsahan normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosiologis dan psikologis para pihak. Pendekatan ini selaras dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian prosedural. Penerapan hukum progresif ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak individu dan mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Dari perspektif perlindungan hak, pengesahan akta perdamaian memiliki implikasi penting bagi kelompok rentan. Dalam sengketa harta bersama dan waris, perempuan sering kali berada dalam posisi tawar yang lebih lemah akibat ketimpangan ekonomi maupun

---

<sup>11</sup> Zairil et al., "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris : Studi Putusan No . 545 / Pdt . G / 2019/ Pa . Dps Pengadilan Agama Denpasar The Role of Mediation in Resolving Inheritance Disputes : Study of Decision No . 545 / Rev . G / 2019 / Pa . Dps Denpasar Religi," *Jurnal Studi Islam Alhamra* 5, no. 2 (2024): 215–29.

<sup>12</sup> Daa Odeh Jaddou and Hussein Abdulqadeer Marouf, "LEGAL RESTRICTIONS ON THE JUDGE ' S AUTHORITY TO ASSESS COMPENSATION FOR THE SUPPOSED DAMAGE IN CIVIL LIABILITY 1 INTRODUCTION The Subject Judge Having Wide Authority in Estimating Compensation for Damages That Affect a Person , Whether in the Contractual," 2023, 1–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n5-026>.

<sup>13</sup> Akmal, Akiruddin Ahmad, and Joharsah, "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan Dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif Atas Putusan Inovatif."

budaya patriarkal. Dengan adanya pengawasan hakim, potensi ketidakadilan dapat diminimalkan. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang diformalkan melalui putusan pengadilan cenderung memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak perempuan dibanding kesepakatan informal semata<sup>14</sup>

Selain itu, legitimasi yudisial atas kesepakatan damai juga memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen stabilitas sosial. Kepastian hukum yang dihasilkan bukan hanya berdampak individual, tetapi juga kolektif. Masyarakat memperoleh pesan normatif bahwa musyawarah dan konsensus memiliki nilai hukum yang diakui negara. Hal ini memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yang pada gilirannya mengurangi beban perkara di pengadilan dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan.

Namun demikian, fleksibilitas ini tetap memerlukan batasan yang jelas. Pengadilan harus memastikan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, kekhilafan, maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Tanpa pengawasan ketat, legalisasi kesepakatan di luar pengadilan berpotensi menjadi instrumen legitimasi ketidakadilan terselubung. Oleh karena itu, peran hakim sebagai *guardian of justice* menjadi krusial dalam menyeimbangkan asas kebebasan berkontrak dengan prinsip perlindungan hukum.

Dengan demikian, Putusan PA Tigaraksa tersebut mencerminkan dinamika hukum Indonesia yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengesahan akta perdamaian di luar pengadilan tidak hanya menunjukkan fleksibilitas prosedural, tetapi juga mengafirmasi orientasi hukum pada keadilan substantif dan perlindungan hak. Praktik ini menjadi contoh konkret bahwa hukum yang responsif mampu menjembatani kepentingan formalitas hukum dengan realitas sosial, sehingga menghasilkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian yang dibuat di luar pengadilan dalam sengketa harta gono-gini dan waris tetap memiliki kekuatan hukum apabila disahkan melalui proses pengesahan pengadilan. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 657/Pdt.G/2022/PA.Tgrs menunjukkan bahwa

---

<sup>14</sup> Bella Febriani Fobia, Aartje Tehupeior, and Diana R W Napitupulu, "The Strength of the Peace Deed in the Settlement of Land Disputes Through Mediation at the Karawang Regency Land Office" 6, no. 1 (2025): 14-23.

pengadilan dapat menerima dan mengesahkan kesepakatan yang dibuat secara Non Litigation, selama syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum positif.<sup>15</sup>

Pengesahan pengadilan terhadap akta perdamaian yang dibuat secara Non Litigation menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberi ruang bagi penyelesaian sengketa melalui musyawarah, selama tetap diuji dan disahkan secara hukum. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu mendorong penyelesaian perkara secara damai, cepat, dan efisien, dengan pengadilan berperan memastikan kesepakatan tersebut sah, adil, dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Demikian bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi mediasi agar lebih inklusif terhadap bentuk-bentuk perdamaian yang lahir dari inisiatif masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat semakin responsif terhadap kebutuhan sosial dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Akiruddin Ahmad, and Joharsah. "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan Dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif Atas Putusan Inovatif." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1682–88. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1527>.
- Bagiarttha W, I Putu Pasek, and Pahrur Rizal. "Esensi Keadilan Dalam Kontrak Baku Berdasarkan Perspektif Hukum Hindu." *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 89–101. <https://doi.org/10.53977/sd.v5i1.632>.
- Darmodiharjo, Darji, and Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Fobia, Bella Febriani, Aartje Tehupeior, and Diana R W Napitupulu. "The Strength of the Peace Deed in the Settlement of Land Disputes Through Mediation at the Karawang Regency Land Office" 6, no. 1 (2025): 14–23.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan." Perma No. 1 Tahun 2016. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.
- Jaddou, Daa Odeh, and Hussein Abdulqadeer Marouf. "LEGAL RESTRICTIONS ON THE JUDGE ' S AUTHORITY TO ASSESS COMPENSATION FOR THE SUPPOSED DAMAGE IN CIVIL LIABILITY 1 INTRODUCTION The Subject Judge Having Wide Authority in Estimating Compensation for Damages That Affect a Person , Whether in

---

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1998).

<sup>16</sup> Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

<sup>17</sup> Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 120.

- the Contractual,” 2023, 1-6. <https://doi.org/https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n5-026>.
- Lufti Nasution, Miranda. “Recht Studiosum Law Review” 02, no. 02 (2023): 2985-9867. <https://talenta.usu.ac.id/rslr>.
- Mukti, Dhimas Haris Anggara. “Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>.
- Murniati, Rilda. “The Relevance and the Force of Law to Settlement Agreement in Dispute Settlement in the Economy.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 89-102.
- Pandu, Putra, Dinata Nurdiansyah, Lalu Muhammad Tamimi, Erfaniah Zuhriah, Universitas Islam, Negeri Maulana, Malik Ibrahim, et al. “Legitima Reconstructing Mediation Regulation in Contemporary Islamic Family Disputes : Reform Urgency in Indonesian Religious Courts Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam” 07, no. 02 (n.d.): 217-36.
- Rahmadi, T. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1998.
- Zairil, Melia Risnawati, Universitas Islam, Negeri Imam, Bonjol Padang, Universitas Islam, Negeri Imam, et al. “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris : Studi Putusan No . 545 / Pdt . G / 2019 / Pa . Dps Pengadilan Agama Denpasar The Role of Mediation in Resolving Inheritance Disputes : Study of Decision No . 545 / Rev . G / 2019 / Pa . Dps Denpasar Religi.” *Jurnal Studi Islam Alhamra* 5, no. 2 (2024): 215-29.